



PUTUSAN

Nomor 168 PK/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AICE BINTI KWET PIN, bertempat tinggal di Jalan Kerisi RT. 001 RW. 002 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Perwari Nomor 66 RT. 21c RW. 009-09 Kecamatan Ilir Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT ASURANSI JIWASRAYA, beralamat Jalan Ir. H. Juanda Nomor 34 Kota Jakarta Pusat **c.q. PT ASURANSI JIWASRAYA PANGKAL PINANG**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 RT. 003 RW. 006 OPS Indah Taman Sari Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumli Sulaiman dan kawan-kawan, Officer Tk III Unit Pusat Layanan Bisnis Ritel Divisi Operasional Bisnis Ritel PT Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGKA BELITUNG, beralamat di Jalan Karet RT.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 168 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 RW. 002 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan

Gerunggang Kota Pangkal Pinang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat berupa:
 - 3.1. Nilai objek agunan Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3.2. Mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 711 luas 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) meter persegi milik Penggugat yang terdaftar atas nama Henry Ishak;
 - 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas pihak yang digugat atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat dengan Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sglt. tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB. tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1441 Hijriah, kemudian atas pengajuan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 168 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi terhadap Putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 790 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 790 K/Ag/2020 tanggal 19 November 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan/kekeliruan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari permohonan peninjauan kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Perkara Kasasi Nomor 790 K/AG/2020 tanggal 19 November 2020 (Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.BB. *Jo.* Putusan Nomor 332/Pdt.G/2019/PA.Sgl.);
4. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 168 PK/Ag/2022



5. Menghukum membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru (*novum*) serta terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang ditemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 57/Pdt.G/2018/PN. Pgp. tidak dapat dibenarkan, karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* baik secara *formil* maupun materiel, oleh karena itu bukti *a quo* tidak termasuk dalam kualifikasi surat bukti (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Bahwa alasan peninjauan kembali yang lainnya diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris*/Mahkamah Agung telah tepat dan benar dalam pertimbangannya mengenai kedudukan sengketa antara Penggugat dan Tergugat I yang telah diselesaikan melalui jalur mediasi dengan menghasilkan kesepakatan perdamaian tanggal 14 Agustus 2019 berupa kewajiban Penggugat untuk melunasi sisa kewajiban utang pokok kepada Tergugat I sejumlah Rp192.240.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta dua ratus

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 168 PK/Ag/2022



empat puluh ribu rupiah) dan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan agunan kepada Penggugat dengan catatan telah diroya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal proses mediasi telah mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Penggugat juga dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut;

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0332/Pdt.G/2019/PA.Sgl. tidak ada perubahan gugatan sebagaimana maksud Pasal 29 ayat (1) atau gugatan baru terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan sebagaimana maksud Pasal 29 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa *Judex Juris*/Mahkamah Agung telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili sengketa yaitu oleh karena sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sudah selesai, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sepanjang tentang klaim asuransi PT Jiwasraya yang menjadi wewenang peradilan dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Aice Binti Kwet Pin**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 168 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **AICE BINTI KWET PIN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I, M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 168 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 168 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)